



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Aa Dian Abdullah alias Ba'a alias Tebe Bin lin;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukaratu Rt.004 Rw.002 Ds. Cijambu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Yopi Pauji Alias Rt Bin Surnen Permana**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Malaka Rt. 001 Rw.006 Ds. Banyuresmi Kec. Sukasari, Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AA DIAN ABDULLAH Alias BA'A Alias TEBE BIN IIN dan Terdakwa II YOPI PAUJI Alias RT Bin SURNEN PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemerasan dan Pengancaman secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu **pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AA DIAN ABDULLAH Alias BA'A Alias TEBE BIN IIN dan Terdakwa II YOPI PAUJI Alias RT Bin SURNEN PERMANA** berupa Pidana penjara masing-masing selama **8**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar tangkap layar/Screenshot Bukti Transfer E-WALET DANA pada tanggal 25 November 2023 jam 14.01 Wib, Kepada atas nama Y**I P***I Nomor Hp. 085759404762, ID Transaksi 2023112510121420010100166506843427145, senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol terpasang: Z-6206- BV, Noka MH1JFM216EK163922, Nosin JFM2E1174139, berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa II YOPI PAUJI Alias RT Bin SURNEN PERMANA

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna biru – hitam;
- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka **Terdakwa I AA DIAN ABDULLAH Alias BA'A Alias TEBE BIN IIN. (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I)** bersama **Terdakwa II YOPI PAUJI Alias RT Bin SURNEN PERMANA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II)** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Banjaran Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yakni meminta secara paksa kepada **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN dan Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** untuk memberikan uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saldo DANA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** bersama **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** sedang melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam SRY Rejeki, kemudian pada saat itu **Terdakwa I** bersama **Terdakwa II** mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi terpasang Z 6206 BV, Nomor Rangka MH1JFM216EK163922 dan Nomor Mesin JFM2E1174139, mengikuti **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** bersama **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** dari belakang, lalu ketika **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** dan **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** berhenti di depan rumah nasabah, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pun ikut berhenti, kemudian **Terdakwa II** bertanya kepada **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** "Kela Rek Kamana Urang Pemuda Didieu" yang artinya "Nanti Dulu, mau kemana saya pemuda disini" lalu **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** menjawab "Rek Nagih a Kahandap" yang artinya "mau nagih a kebawah" kemudian **Terdakwa II** menjawab "Jug Atuh Kahandap, Nagih Heula, Urang Ngobrol Heula Sareng Abang Ieu Didieu" yang artinya "Silahkan Nagih Dulu kebawah, kami ngobrol dulu sama abang ini (**Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN**). Selanjutnya **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



MULYONO pergi kebawah untuk menagih kepada nasabah, dan **Terdakwa II** bertanya kepada **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** “gini bang mau minta dana untuk bantuan karang taruna” kemudian **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** menanyakan “Kalau minta seperti itu ada kwitansinya tidak?” dan **Terdakwa II** menjawab “Tidak ada, orang-orang juga memberi kita Rp200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” lalu **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** menjawab kembali “yaudah kalian datang aja kekantor saya” kemudian **Terdakwa II** menantang berkelahi **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** dengan mengucapkan “Ya sudah kalua gitu berantem aja dengan saya”. Selanjutnya **Terdakwa I** pergi dan datang kembali untuk mengambil Senjata Tajam jenis parang, setelah itu **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** datang dan langsung berbicara “Nih dari saya aja Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menjawab “Tidak Bisa, harus Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu **Saksi ROY PAKPAHAN Anak dari PIKIR PAKPAHAN** menjawab “Saya tidak mempunyai uang, ada juga ini milik kantor” kemudian karena merasa ketakutan diajak berkelahi dan tidak diperbolehkan pulang jika tidak menyerahkan uang ditambah lagi dengan **Terdakwa I** membawa senjata tajam jenis parang, **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** akhirnya memberikan uang tunai sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan mentransfer uang melalui Aplikasi E-Wallet DANA kepada atas nama Y**I P***I (**Terdakwa II**) dengan nomor hp 085759404762 sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang berikan oleh **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah diberikan uang oleh **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO**, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi terpasang Z 6206 BV milik **Terdakwa II**.

• Bahwa diketahui uang tunai sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) oleh **Para Terdakwa** dimana masing-masing **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mendapatkan uang sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan telah digunakan untuk keperluan pribadi. Dan untuk saldo dana sejumlah Rp50.000,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



(lima puluh ribu rupiah) juga dibagi 2 (dua) oleh **Para Terdakwa** dimana masing-masing **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mendapatkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga telah digunakan untuk keperluan pribadi **Para Terdakwa**.

• Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tersebut, **Saksi BAYU WIDODO Bin TONO MULYONO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para **Terdakwa** menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para **Terdakwa** menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Pakpahan Anak dari Pikir Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Kampung Banjaran Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, saksi bersama saudara Bayu pada saat itu saksi sedang menagih kepada nasabah, Kemudian pada saat itu ada yang mengikuti saksi yaitu Para **Terdakwa** berjumlah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic warna putih namun saksi lupa merk apa, lalu pada saat itu saksi dan temannya yaitu saudara bayu berhenti di depan rumah nasabah dan ke 2 (dua) orang yang mengikuti saya tersebut pun ikut berhenti;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang dilakukan **Terdakwa II Yopi Pauji** yaitu bertanya kepada Saksi "Bang koperasi mingguan atau harian" kemudian saksi menjawab "mingguan" selanjutnya saudara Bayu pergi kebelakang untuk menagih kepada nasabah, kemudian **Terdakwa II Yopi Pauji** berkata kepada Saksi cepat minta uang atau berkelahi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dilakukan saksi pada saat Terdakwa II minta uang saksi berkata “kalau minta seperti itu ada kwitansinya tidak”, kemudian Terdakwa II Yopi Pauji menjawab kembali “tidak ada, orang juga memberi kepada kita Rp 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa, Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam SRY Rejeki bagian penagihan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I Aa Dian Abdullah pergi kemudian datang kembali dengan membawa senjata tajam, kemudian setelah itu Saudara Bayu datang dan langsung memberi uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa II minta uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk bantuan LSM;
- Bahwa, para Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Saksi dan para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa, para Terdakwa mengancam saksi dan saudara Bayu dengan menunjukkan senjata tajam, karena takut saudara Bayu kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan saudara Bayu mentransfer melalui Nomor E-WALET DANA, kemudian mentransferkan uang melalui Aplikasi E-WALET DANA atas nama Terdakwa II Yopi Pauji (Y**I P***) dengan Nomor HP 085759404762, senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah. kemudian setelah itu saksi dan saudara Bayu meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah memberikan uang kepada para Terdakwa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi di tolak oleh para Terdakwa, para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa mengancam Saksi dan saudara dengan cara Terdakwa I Aa Dia Abdullah memperlihatkan senjata tajam kepada saksi ;
- Bahwa. pada saat kejadian Saksi menggunakan sepeda motor Verza;
- Bahwa, Saksi mengetahui kendaraan yang di digunakan oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol terpasang : Z-6206-BV;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Bayu memberikan uang kepada para Terdakwa karena takut, karena para Terdakwa mengancam dan Terdakwa I juga menunjukkan senjata tajam berupa golok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwiky Muhammad Septiansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Para Terdakwa meminta uang kepada korban dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Desa. Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten. Sumedang dari masyarakat;

- Bahwa, ada laporan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2023;

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa meminta uang kepad Saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, dan yang membawa parang dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa II Yopi Pauji;

- Bahwa, mengetahui barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar tangkap layer/Screenshot Bukti Transfer E-WALET DANA padatangal 25 November 2023 jam 14.01 Wib, Kepada atas nama Y**I P***I Nomor Hp.085759404762, ID Transaksi 2023112510121420010100166506843427145, senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol terpasang: Z-6206-BV, Noka MH1JFM216EK163922, Nosin JFM2E1174139, berikut kunci kontak 1 (satu) potong celana pendek warna biru “ hitam; 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

- Bahwa, senjata tajam berupa Parang adalah milik Terdakwa II Yopi Pauji;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa, para Terdakwa mengancam korban untuk memberikan uang kepada para Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan karena korban takut sehingga korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditransfer melalui Dana senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan oleh korban kepada para Terdakwa adalah sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa pada saat ditangkap mengakui perbuatannya telah meminta uang kepada korban dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, menurut pengakuan para Terdakwa uang hasil memalak korban sudah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kiki Kosasih, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Terdakwa meminta uang kepada korban dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Desa. Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten. Sumedang dari masyarakat;
- Bahwa, ada laporan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, dan yang membawa parang dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa II Yopi Pauji;
- Bahwa, mengetahui barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar tangkap layer/Screenshot Bukti Transfer E-WALET DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatanggal 25 November 2023 jam 14.01 Wib, Kepada atas nama Y**I P***I Nomor Hp.085759404762, ID Transaksi 2023112510121420010100166506843427145, senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol terpasang: Z-6206-BV, Noka MH1JFM216EK163922, Nosin JFM2E1174139, berikut kunci kontak 1 (satu) potong celana pendek warna biru " hitam; 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

- Bahwa, senjata tajam berupa Parang adalah milik Terdakwa II Yopi Pauji;
- Bahwa, para Terdakwa mengancam korban untuk memberikan uang kepada para Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan karena korban takut sehingga korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditransfer melalui Dana senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan oleh korban kepada para Terdakwa adalah sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa pada saat ditangkap mengakui perbuatannya telah meminta uang kepada korban dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, menurut pengakuan para Terdakwa uang hasil memalak korban sudah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aan Dian Abdullah alias Ba'a alias Tebe Bin lin:

- Bahwa, Terdakwa I memeras korban pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Ds. Banyuresmi Kecamatan. Sukasari Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pemerasan awalnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di bengkel, melihat saksi korban pada saat itu sedang menagih angsuran kepada salah satu Masyarakat di tempat tersebut, setelah mereka melanjutkan penagihan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti korban untuk minta uang;
- Bahwa, Ketika para Terdakwa mengikuti sakis korban, saksi korban berhenti dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diminta uang kepada saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa II yang meminta uang kepada korban sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa dalam meminta uang kepada saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa, sebelumnya para Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan mengajak saksi korban berkelahi jika saksi korban tidak memberi uang ;
- Bahwa, Ketika korban tidak mau memberi uang, kemudian para Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Dimana Terdakwa I langsung menunjukkan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban;
- Bahwa, saksi korban memberi uang sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah. Dan transfer lewat Aplikasi Dana sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) atas nama Yopi Pauji (terdakwa II) kepada Terdakwa II karena takut;
- Bahwa. uang hasil para Terdakwa meminta uang dengan cara mengancam atau memeras saksi korban, para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Terdakwa II. Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Permana :

- Bahwa, Terdakwa I memeras korban pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Ds. Banyuresmi Kecamatan. Sukasari Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pemerasan awalnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di bengkel, melihat saksi korban pada saat itu sedang menagih angsuran kepada salah satu Masyarakat di tempat tersebut, setelah mereka melanjutkan penagihan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutinya;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti korban untuk minta uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketika para Terdakwa mengikuti sakis korban, saksi korban berhenti dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diminta uang kepada saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa II yang meminta uang kepada korban sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa dalam meminta uang kepada saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa, sebelumnya para Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan mengajak saksi korban berkelahi jika saksi korban tidak memberi uang ;
- Bahwa, Ketika korban tidak mau memberi uang, kemudian para Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Dimana Terdakwa I langsung menunjukkan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban;
- Bahwa, saksi korban memberi uang sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dan transfer lewat Aplikasi Dana sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) atas nama Yopi Pauji (terdakwa II) kepada Terdakwa II karena takut;
- Bahwa. uang hasil para Terdakwa meminta uang dengan cara mengancam atau memeras saksi korban, para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tangkap layar/Screenshot Bukti Transfer E-WALET DANA pada tanggal 25 November 2023 jam 14.01 Wib, Kepada atas nama Y**| P***| Nomor Hp. 085759404762, ID Transaksi 2023112510121420010100166506843427145, senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol terpasang: Z-6206- BV, Noka MH1JFM216EK163922, Nosin JFM2E1174139, berikut kunci kontak.;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru – hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 275/Pen.Pid/2023/PN.Smd yang mana status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa meminta uang kepada korban dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Desa. Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, para Terdakwa meminta uang kepad Saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, dan yang membawa parang dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa II Yopi Pauji;
- Bahwa, Bahwa, senjata tajam berupa Parang adalah milik Terdakwa II Yopi Pauji;
- Bahwa, sebelumnya para Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan mengajak saksi korban berkelahi jika saksi korban tidak memberi uang ;
- Bahwa, Ketika korban tidak mau memberi uang, kemudian para Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Dimana Terdakwa I langsung menunjukkan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban;
- Bahwa, saksi korban memberi uang sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah. Dan transfer lewat Aplikasi Dana sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) atas nama Yopi Pauji (terdakwa II) kepada Terdakwa II karena takut;
- Bahwa, para Terdakwa mengancam korban untuk memberikan uang kepada para Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan karena korban takut sehingga korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada uang yang ditransfer melalui Dana senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yopi Pauji, sehigga total uang yang diberikan oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kepada para Terdakwa adalah sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, para Terdakwa memeras uang kepada saksi korban untuk dipergunakan untuk bersenang – senang dan uang hasil memeras saksi korban sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;**
3. **Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **para Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa I Aan Dian Abdullah**



alias Ba'a alias Tebe Bin lin dan Terdakwa II Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Permana, dimana dipersidangan para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Aan Dian Abdullah alias Ba'a alias Tebe Bin lin dan Terdakwa II Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Permana**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka telah terungkap bahwa Para Terdakwa meminta uang kepada korban dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Desa. Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten. Sumedang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, dan yang membawa parang dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa II Yopi Pauji;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa Parang adalah milik Terdakwa II Yopi Pauji dan sebelumnya para Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan mengajak saksi korban berkelahi jika saksi korban tidak memberi uang dan ketika korban tidak mau memberi uang, kemudian Terdakwa I mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengancam korban untuk memberikan uang kepada para Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan karena korban takut sehingga korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada uang yang ditransfer melalui Dana senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yopi Pauji, sehingga total uang yang diberikan oleh korban kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa memeras / meminta uang kepada saksi korban dengan paksa, sehingga Saksi korban dengan terpaksa memberikan uang kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa meminta uang kepada korban dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Desa. Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten. Sumedang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, dan yang membawa parang dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa II Yopi Pauji;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa Parang adalah milik Terdakwa II Yopi Pauji dan sebelumnya para Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan mengajak saksi korban berkelahi jika saksi korban tidak memberi uang dan ketika korban tidak mau memberi uang, kemudian Terdakwa I mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengancam korban untuk memberikan uang kepada para Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan karena korban takut sehingga korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada uang yang ditransfer melalui Dana senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yopi Pauji, sehingga total uang yang diberikan oleh korban kepada para Terdakwa adalah sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-4 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa meminta uang kepada korban dengan mengancam dengan menggunakan senjata tajam pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. Banjaran Rt. 004 Rw. 002 Desa. Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten. Sumedang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, dan yang membawa parang dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa II Yopi Pauji;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa Parang adalah milik Terdakwa II Yopi Pauji dan sebelumnya para Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan mengajak saksi korban berkelahi jika saksi korban tidak memberi uang dan ketika korban tidak mau memberi uang, kemudian Terdakwa I mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengancam korban untuk memberikan uang kepada para Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan karena korban takut sehingga korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada uang yang ditransfer melalui Dana senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yopi Pauji, sehingga total uang yang diberikan oleh korban kepada para Terdakwa adalah sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tangkap layar/Screenshot Bukti Transfer E-WALET DANA pada tanggal 25 November 2023 jam 14.01 Wib, Kepada atas nama Y**I P***I Nomor Hp. 085759404762, ID Transaksi 2023112510121420010100166506843427145, senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Yang dipersidangan merupakan bukti bahwa Sdr. Bayu Widodo Bin Tono Mulyono telah mentransfer uang kepada Terdakwa II, maka terhadap barang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Sdr. Bayu Widodo Bin Tono Mulyono;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol terpasang: Z-6206- BV, Noka MH1JFM216EK163922, Nosin JFM2E1174139, berikut kunci kontak.;

Yang dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa II Yopi Pauji maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakw all Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Pernama;

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru – hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Yang dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aa Dian Abdullah alias Ba'a alias Tebe Bin lin dan Terdakwa II. Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Permana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan pemerasan secara Bersama – sama**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Aa Dian Abdullah alias Ba'a alias Tebe Bin lin dan Terdakwa II. Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Permana** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tangkap layar/Screenshot Bukti Transfer E-WALET DANA pada tanggal 25 November 2023 jam 14.01 Wib, Kepada atas nama Y**I P***I Nomor Hp. 085759404762, ID Transaksi 2023112510121420010100166506843427145, senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bayu Widodo Bin Tono Mulyono;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol terpasang: Z-6206- BV, Noka MH1JFM216EK163922, Nosin JFM2E1174139, berikut kunci kontak.;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Yopi Pauji alias RT Bin Surnen Permana;

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru – hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dede Jamhur, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Rio Nazar, S.H., M.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dede Jamhur, S.H